



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Pahlawan No. 100 Temanggung 56227 Telp. (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik : disdik@temanggungkab.go.id laman : dinpendik.temanggungkab.go.id

Temanggung, 15 Maret 2020

Kepada Yth,

1. Kepala PAUD, TK/RA/BA Negeri dan Swasta
2. Kepala SD/MI Negeri dan Swasta
3. Kepala SMP/MTs Negeri dan Swasta
4. Pengawas Sekolah dan Penilik
5. Koordinator Wilayah

di-

TEMANGGUNG

SURAT EDARAN

Nomor : 440/1838/III/2020

TENTANG

PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG

Berdasarkan:

- a. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Satuan Pendidikan;
- b. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 440/0005942 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19);
- c. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 420/0005956 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) pada Satuan Pendidikan di Jawa Tengah;
- d. Surat Edaran Bupati Temanggung nomor P/149/440/III/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Menghadapi Virus Covid-19 di Kabupaten Temanggung.

Terkait dengan hal tersebut, maka guna menghindari adanya penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di lingkungan satuan pendidikan di Kabupaten Temanggung, diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. PAUD, TK/RA/BA, SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Temanggung meniadakan Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah sejak terhitung mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai ada pemberitahuan lebih lanjut;
2. Kegiatan Belajar Mengajar agar dilaksanakan dirumah masing-masing dengan sistem pembelajaran online;

3. Koordinator wilayah, pengawas, penilik, kepala satuan pendidikan, dan pendidik, serta komite sekolah melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi untuk memastikan peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran di rumah masing-masing dengan mendapatkan tugas kreatif dari guru dan menggunakan pembelajaran secara online;
4. Kepala Satuan Pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan tetap bertugas dengan ketentuan bisa mengatur sendiri giliran shift pegawai yang masuk kantor dan yang menjalankan tugasnya dari rumah;
5. Kepala satuan pendidikan memastikan :
 - a. Ketersediaan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai (tissue) di berbagai lokasi strategis di satuan pendidikan;
 - b. Warga satuan pendidikan menggunakan sarana CTPS (minimal 20 detik) dan pengering tangan sekali pakai sebagaimana mestinya, dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) lainnya;
 - c. Satuan pendidikan melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan satuan pendidikan secara rutin, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, papan tik (keyboard), dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan;
 - d. Seluruh warga satuan pendidikan untuk tidak berbagi makanan, minuman, dan alat musik tiup;
 - e. Mengingatkan warga satuan pendidikan untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya);
 - f. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar satuan pendidikan (Pramuka, Study tour); dan
 - g. Membatasi tamu dari luar satuan pendidikan.
6. Hal-hal yang memerlukan penanganan lebih lanjut atas pelaksanaan surat edaran ini, diminta Saudara melaporkan cepat/segera kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui layanan informasi yang tersedia.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



Drs. SUYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19610210 198503 1 011

Tembusan disampikan kepada Yth.

1. Bupati Temanggung(sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Temanggung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung;
5. Inspektur Kabupaten Temanggung;
6. Kepala BKPSDM Kabupaten Temanggung;
7. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, dan
8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Temanggung.